

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur dalam Mengelola Irigasi di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

Dwi Sari Rambu Andu Uma Ndjurumbaha
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: kudurambu701@gmail.com

Josef Mario Monteiro
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rafael Rape Tupen
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the implementation of the functions of the public works and spatial planning offices in managing irrigation in Kambera District, East Sumba Regency. To determine the factors inhibiting the effectiveness of the implementation of the functions of the public works and spatial planning offices in managing irrigation in Kambera District, East Sumba Regency. The type of research used by this researcher is empris juridical method and the data is analyzed descriptively qualitative in which the focus of the research is procurement planning, implementation, supervision, and accountability of irrigation management, as well as inhibiting factors, namely research whose data is directly obtained from the research location of 13 resource persons. The results of this study indicate that the implementation of the functions of the Public Works and Spatial Planning department in irrigation management in Kambera District, East Sumba Regency, starting from planning, implementation, supervision, accountability of irrigation management that has not been done optimally. Factors inhibiting the implementation of the functions of the Public Works and Spatial Planning Office in managing irrigation in Kambera District, East Sumba Regency include: human resources of ASNs within the Public Works and Spatial Planning Office, especially the Water Resources sector which is lacking in both quality and quantity, inadequate facilities and infrastructure factors and a budget that is lacking and not in accordance with the needs.*

Keywords: *Implementation of Functions, Irrigation management, planning, inhibitors*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam mengelola irigasi di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas pelaksanaan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam mengelola irigasi di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah Penelitian ini merupakan metode yuridis empris dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang di mana fokus penelitiannya adalah perencanaan pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan irigasi, Serta faktor penghambat yakni penelitian yang datanya langsung diperoleh dari lokasi penelitian terhadap 13 orang narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan irigasi di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban pengelolaan irigasi yang belum dilakukan secara optimal. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola irigasi di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur meliputi: sumber daya manusia para ASN di lingkungan dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang khususnya bidang Sumbar Daya Air yang kurang baik dari kualitas dan kuantitas, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan anggaran yang kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi, Pengelolaan irigasi, perencanaan, penghambat

LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang” yang secara khusus memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk membangun kinerja yang semakin efektif memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah saat ini dituntut untuk lebih konkret memprioritaskan kepada permasalahan dan kebutuhan,serta kemakmuran masyarakat banyak (Duun, 2000).

Secara sosio-historis maupun ekologi Indonesia merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam. Berbagai bentuk aktivitas produksi pertanian, mulai dari pertanian sawah (padi), perkebunan, perikanan darat dan laut serta bhutan, telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat secara turun temurun.

Pengembangan pertanian, sistem sosial budaya masyarakatnya pun tidak lepas dari siklus - siklus dunia pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dengan berbagai terobosan berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian guna meningkatkan pendapatan petani. Produktivitas pertanian didukung dengan sistem pengairan yang baik dengan adanya pengelolaan jaringan irigasi yang baik pula.

Air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh manusia, oleh karena itu perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak. Irigasi dimaksudkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi (Hidayat, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Dengan sosio-ekonomi, kultural dan ekologis yang sangat potensial di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memiliki tugas dan fungsi strategis yakni berkenan dengan sumber daya air yang menjadi bagian dari tugas pokok yang ada pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur. Bahwa Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi. Di dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

terdapat Bidang Sumber Daya Air yang dimana memiliki salah satu tugas yaitu pengumpulan dan pengolahan perencanaan jaringan irigasi (Lubis 2017).

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam hal pengelolaan dan pengendalian saluran irigasi masih menjadi tugas dan fungsi dari Dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur. Kompleksitas tugas yang penuh tantangan dalam meningkatkan kinerja Bidang Sumber Daya Air pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur. Tata kelola dengan peningkatan aparatur dengan stakeholder menjadi tugas penting dan perlu memperoleh perhatian untuk menjaga dan memelihara sumberdaya air khususnya irigasi sangat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup dan menentukan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjamin kelestarian ekosistem (Mahmudi, 2013).

Berdasarkan data dari sub Dinas Pengairan Kabupaten Sumba Timur, luas potensial daerah irigasi Kambaniru sebesar 1.440 Ha. Sedangkan luas yang sudah difungsikan sebesar 1.177,8 Ha yang masuk dalam wilayah 9 kecamatan yang terdiri dari 34 desa dan 8 kelurahan yang salah satunya pada saluran irigasi di Kecamatan Kambera.

Kelurahan Mauliru dan Kelurahan Lambanapu berada pada Kecamatan Kambera merupakan salah satu wilayah daerah persawahan dimana sebagian besar masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani. Di dalam ketentuan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 37 Tahun 2006 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumba Timur, Menyatakan bahwa Dinas PUPR memiliki fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Secara lebih khusus bidang yang memiliki tugas terkait dengan irigasi yaitu Bidang Sumber Daya air dimana salah satu fungsi yang secara lebih khusus menangani terkait dengan kerusakan jaringan irigasi yaitu terdapat pada Pasal 4 ayat (9b) "Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya air, pelaksanaan sumber daya air, serta operasi

dan pemeliharaan;”. Berbicara mengenai sumber daya air di dalam fungsi Dinas PUPR yaitu berbicara terkait dengan infrastruktur yang terdapat di Indonesia salah satunya yaitu Irigasi.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi Pada Pasal 65 kinerja irigasi perlu pengelolaan dan pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemuktahiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Contoh kasus yang terjadi di Kelurahan Mauliru dan Kelurahan Lambanapu kecamatan Kambera dimana jaringan irigasi di persawahan mengalami kerusakan apa lagi dengan terjadinya kerusakan bendungan Kambaniru akibat badai Seroja yang terjadi pada tanggal 5 April 2021. Apa lagi pada kedua desa tersebut sistem pengairannya dialiri langsung dari bendungan kambaniru tersebut dan mengakibatkan jaringan irigasi di persawahan Mauliru menjadi kering dan pecah-pecah. Akibatnya pengairan air ke tiap-tiap sawah tidak efektif dan mengalami kekerinagan. Camat Kambera, Pemekar Djanggakadu, S. Sos yang dikonfirmasi membenarkan kondisi persawahan Mauliru. Menurut Bapak Pemekar Djanggakadu selaku camat kambera, bukan saja di Mauliru tetapi di Malumbi dan juga Lambanapu mengalami kondisi yang sama.

Dengan adanya masalah tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR sebagaimana tugas dan fungsinya dalam pengendalian pendirian bangunan sepanjang saluran irigasi. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak kerusakan saluran irigasi yang terjadi daerah tersebut khususnya dengan kerusakan bendungan akibat badai seroja dari tahun 2021 sampai dengan saat ini proses perbaikan yang belum juga selesai mengakibatkan proses pengairan terhambat dan saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya areal persawahan di Kelurahan Mauliru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur mengalami kekeringan.

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan irigasi adalah dengan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah serta partisipan masyarakat dalam pengelolaan irigasi yang tergabung dalam kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A). Namun, masih terjadi permasalahan terkait efektivitas pengelolaan dan pengendalian saluran irigasi oleh Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumba Timur yang di sebabkan oleh pengelolaan saluran irigasi yang kurang optimal.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis efektivitas pelaksanaa fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Sumba Timur dalam mengelola irigasi di Kecamatan

Kamera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur. Secara khusus, penentuan lokasi ini mempertimbangkan tempat tertentu dalam wilayah di Kabupaten Sumba Timur yang diidentifikasi terdapat lahan persawahan yang jaringan irigasinya bermasalah. Atas pertimbangan tersebut maka penelitian ini dilaksanakan Kelurahan Mauliru dan Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kamera Kabupaten Sumba Timur

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, 2012).

Sumber data penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data Primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari instansi atau pihak yang terkait melalui teknik wawancara dan pengamatan lapangan. Data sekunder yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam kerangka penelitian ini, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti frasal perundang-undangan, tulisan para ahli hukum dan konstitusi, jurnal ilmiah, laporan, hasil penelitian, dan lain-lain.

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berdomisili di Desa Mauliru Kecamatan Kamera. Selain itu, pemerintah desa serta satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur yang berwenang dalam hal pengelolaan irigasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, Karena teknik ini memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki karakteristik dan ciri-ciri sesuai dengan populasi yang akan diteliti. Jumlah sampel penelitian ini ialah 13 orang.

Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah wawancara, observasi, studi kepustakaan. Teknik pengelolaan dan analisis data yaitu *editing, coding*, tabulasi data. Data yang diperoleh dan diolah baik dari penelitian di lapangan maupun dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat

yang jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami dengan pengertian yang signifikan (Sukardi, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur Dalam Mengelola Irigasi Di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Di mana efektivitas diukur berdasarkan tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan sebagai ukuran dan kemampuan suatu organisasi mencapai tujuan. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah outcome (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Tujuan yang ingin di raih dari setiap organisasi itu sendiri tidak terlepas dari suatu pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik dari tiap-tiap organisasi itu sendiri. Dalam organisasi pemerintahan efektivitas dalam melaksanakan fungsinya sangat dibutuhkan agar suatu tujuan yang ingin dicapai juga dapat berhasil. Dalam hal ini terkait dengan fungsi dari pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu pelaksanaan kebijakan dalam bidang sumber daya air khususnya dalam mengelola irigasi.

Sesuai dengan fungsi dari pada Dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur yang menjadi aspek pada penelitian ini yaitu terkait dengan (a) perumusan kebijakan dibidang Sumber Daya Air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi, (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, (c) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Adapun pokok-pokok kebijakan dalam bidang sumber daya air khususnya dalam mengelola irigasi yaitu (1) pembangunan jaringan irigasi, (2) pengembangan dan rehabilitasi irigasi, (3) operasi dan pemeliharaan irigasi, (4) pembiayaan irigasi. Dari beberapa kebijakan kegiatan irigasi ini harus dicantumkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terkait dengan pengelolaan irigasi tentunya ada beberapa mekanisme yang dilakukan agar tersistem. Mekanisme dalam mengelola irigasi di Kecamatan Kampera yang dilakukan meliputi:

1. Perencanaan Irigasi

Perencanaan adalah tahapan atau proses dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan pengelolaan dan pembangunan irigasi, faktor utama yang dapat mewujudkan efektivitas fungsi dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur dalam mengelola irigasi adalah perencanaan. Bagaimana perencanaan pembangunan irigasi sesuai dengan fungsi Dinas itu sendiri. Dinas PUPR Sumba Timur wajib menyusun dokumen perencanaan dalam bidang sumber daya air terkait dengan irigasi yang berhubungan dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Tabel 1. Perencanaan pengelolaan irigasi TA 2019-2023 Dinas PUPR Sumba Timur

No	Rencana Kegiatan	Tahun	Volume dan D.I	Anggaran
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder di bawah 1.000 Ha	2019	985 Ha – 8 DI	Rp.1,120,000,000
		2020	839 Ha – 6 DI	Rp. 997,771,000
		2021	750 Ha – 5 DI	Rp. 847,051,000
		2022	783 Ha – 6 DI	Rp. 863,240,000
		2023	862 Ha – 6 DI	Rp. 988,035,000
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2019	422 Ha - 4 DI	Rp.820,000,000
		2020	719 Ha – 6 DI	Rp. 902,500,000
		2021	457 Ha – 5 DI	Rp. 835,031,000
		2022	735 Ha – 6 DI	Rp.950,020,000
		2023	603 Ha – 5 DI	Rp. 874,770,000
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2019	50 Ha – 5 DI	Rp.740,000,000
		2020	74 Ha – 6 DI	Rp.835,441,000
		2021	80 Ha – 6 DI	Rp. 885,000,000
		2022	95 Ha – 8 DI	Rp. 957,100,000
		2023	96 Ha – 8 DI	Rp.960,353,000

Sumber: *Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Sumba Timur, 2023.*

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa menyangkut dengan rencana pengelolaan irigasi sudah disiapkan dengan anggarannya masing-masing. Berkaitan dengan perencanaan ini untuk setiap proses perencanaannya setiap tahun yang dimana terlebih dahulu dibuatkan yang namanya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Krisdyanto H. D. Awang. ST selaku Kasie Perencanaan SDA, mengatakan bahwa: “Dari sisi perencanaan ketika melakukan pengadaan alat-alat dan barang serta pengajuan rencana anggaran mengalami hambatan karena dari pemerintah itu sendiri minim dalam memberikan dana sesuai dengan perencanaan yang ada”.

Berdasarkan pada pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Irigasi menyatakan bahwa “ Rencana tahunan pengelolaan irigasi dan pembagian air irigasi disusun oleh dinas kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan pengelolaan irigasi dan usulan Petani Pemakai Air mengenai pengelolaan dan kebutuhan air irigasi”. Serta dalam pasal 50 ayat (3) menyatakan bahwa “Penyusunan rencana pengelolaan irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi”. Dari kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu perencanaan pengelolaan irigasi harus dilakukan dengan mekanisme yang ada yaitu yang dimana penyusunan perencanaan pengelolaan irigasi harus disusun oleh dinas kabupaten dalam hal ini dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur, serta harus melibatkan elemen masyarakat dalam hal ini yaitu Petani Pemakai air (P3A) yang ikut dalam penyusunan rencana pengelolaan irigasi. Hal ini dilakukan agar setiap penyusunan rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan para petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi. Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal penyusunan perencanaan pengelolaan irigasi seringkali tidak melibatkan elemen masyarakat dalam hal ini Petani Pemakai Air (P3A). Sehingga hal ini juga menjadi permasalahan di masyarakat pengguna air dan pengguna jaringan irigasi, yang dimana para petani tidak bisa memberikan saran dan keluhan kepada pemerintah dalam merencanakan pengelolaan irigasi sesuai dengan masalah di lapangan yang sering mereka rasakan. Sehingga rencana yang di susun inipun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Hal ini di nyatakan juga dalam hasil wawancara dengan Bapak Marthen Ndakunau selaku ketua P3A di Kelurahan Mauliru, mengatakan bahwa:

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya dalam penyusunan perencanaan untuk 5 tahun kedepan selalu dilakukan dengan baik serta rutin melalui RAB. Tetapi dalam anggaran perencanaan tersebut dari hasil wawancara mengalami kesulitan dalam pengajuan anggaran. Jika hal ini terjadi maka akan berakibat pada proses pelaksanaan kegiatan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Natalia Lombon, di halaman 28, ditinjauan pustaka.

2. Pelaksanaan Irigasi

Pelaksanaan atau realisasi pengelolaan irigasi tentunya harus didasarkan pada rencana dan anggaran, dalam proses pelaksanaan pengelolaan serta pembangunan irigasi dari tahun ke tahun dalam menunjang fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umbu Raing Ndamunamu, ST, M.A.P selaku Kabid sumber daya air mengatakan bahwa:

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air khususnya irigasi ada beberapa daerah irigasi belum cukup maksimal dan tidak berjalan sesuai yang direncanakan karena adanya kekurangan mengenai anggaran mengakibatkan pembangunan dan pengelolaan irigasi mengalami keterhambatan. Khususnya pada DI di kecamatan Mauluru dan Lambanapu yang memiliki daerah irigasi lebih luas dengan DI pada kecamatan lainnya, maka dalam proses pelaksanaan cukup mengalami keterhambatan.

Hal tersebut juga diberikan oleh Bapak Robertus Ruarela, selaku Kasie Pelaksanaan yang mengatakan bahwa :

“Memang benar sampai dengan sekarang salah satu hal yang membuat suatu pelaksanaan pengelolaan irigasi kurang berjalan dengan baik yaitu dikarenakan oleh kurangnya dana. Pada dasarnya dana yang dibutuhkan dalam bidang Sumber Daya Air sebesar Rp.3.000.000.000 sedangkan dana yang tersedia biasanya paling banyak sebatas Rp.1.500.000.000”.

Tabel 2. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi

Kegiatan	Anggaran	Tahun	Terealisasi
Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder di Bawah 1.000 Ha	Rp. 1,032,277,000	2019	718 Ha – 4 DI
	Rp. 997,771,000	2020	523 – 4 DI
	Rp. 847,051,000	2021	605 Ha – 3 DI
	Rp. 863,240,000	2022	783 Ha – 6 DI
	Rp. 985,035,000	2023	851 – 5 DI
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.820,000,000	2019	214 Ha – 2 DI
	Rp.902,492,000	2020	422 – 4 DI
	Rp.835,031,000	2021	367 – 4 DI
	Rp. 950,020,000	2022	735 Ha – 6 DI
	Rp.874,770,000	2023	557 Ha – 4 DI
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp.740,000,000	2019	37 Ha – 3 DI
	Rp.835,441,000	2020	54 Ha – 4 DI
	Rp.880,000,000	2021	77 Ha – 5 Di
	Rp. 957,084,000	2022	95 Ha – 8 DI
	Rp. 960,000,000	2023	86 Ha – 6 DI

Sumber: *Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Sumba Timur, 2023*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Umbu Raing Ndamunamu, ST, M.A.P selaku kepala bidang sumber daya air PUPR Sumba Timur mengatakan bahwa:

“Hal pemeliharaan menjadi permasalahan karena membutuhkan dana yang besar, mulai dari pengerukan, renovasi/rehabilitasi jaringan irigasi serta masih ada beberapa jaringan irigasi yang belum tersentuh dengan alat irigasi”.

Berdasarkan pada tabel 2 di atas terlihat jelas pada setiap kegiatan kerja dalam beberapa tahun pada pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan rencana kerja, yang dimana pada rencana kerja telah diuraikan pada setiap kegiatan dengan target volume dan lokasi yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terlihat bahwa disetiap kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, yaitu terlihat dari target volume dan daerah irigasi tidak mencapai target yang direncanakan baik itu dalam kegiatan pembangunan irigasi, peningkatan, dan pemeliharaan, khususnya pada tahun 2019 dan 2020 sangat mengalami penurunan yang tidak mencapai target pada perencanaan. Pelaksanaan dilapangan dinas sendiri mengalami kesulitan dikarenakan kekurangan dalam tenaga operasi jaringan atau biasa disebut tenaga OP yang dimana bertugas dalam pengecekan dan observasi lapangan. Petugas OP itulah yang melaksanakan pengecekan pada tiap DI dan melakukan pelaporan. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Bapak Umu Raing Ndamunamu, ST, M.A.P, selaku kepala bidang SDA, yang dimana mengatakan bahwa:

“Tidak Semua Daerah Irigasi(DI) memiliki petugas OP, salah satunya pada DI Mauliru dan Lambanapu tidak memiliki petugas OP. Hal inilah yang mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan irigasi tidak berjalan dengan lancar”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan pengelolaan irigasi tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu dapat dilihat terkait dalam hal dinas PUPR sendiri dalam proses penyusunan perencanaan tidak melibatkan Para Petani Pemakai air. Pada proses pelaksanaan tidak sesuai dengan target realisasi kerja pada kegiatan pelaksanaan, yaitu dapat dilihat pada proses pelaksanaan tiap tahunnya sebenarnya sudah direncanakan untuk proses pelaksanaan dilakukan di beberapa DI dan volume yang telah ditentukan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terlaksana di sebagian lokasi saja.

3. Pengawasan Irigasi

Dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi tentunya harus ada pengawasan yang harus dilakukan Tim Pengawas terhadap masing-masing bidang pelaksana. Menyangkut pengawasan pengelolaan irigasi Menyangkut Pengawasan terkait dengan pengelolaan irigasi belum dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umu R. Ndamunanu, ST, M.A.P selaku kepala bidang SDA, mengatakan bahwa:

Dalam hal pengawasan terkait dengan pengelolaan irigasi pada setiap DI dilakukan oleh kasie operasi dan pemeliharaan serta yang secara langsung terjun kelapangan. Yang dimana ditindaklanjuti oleh petugas lapangan (OP) untuk untuk slalu memantau kondisi di lapangan, dan hasilnya harus dilaporkan kepada atasan. Sedangkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, termasuk pemantauan dan evaluasinya dilakukan oleh kasie pelaksanaan

Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Kasie operasi dan pemeliharaan SDA. Dari hasil wawancara bersama ibu Agninda R. Lubu, ST mengatakan bahwa:

”Kendala yang dihadapi dalam hal pengawasan yaitu masih kurangnya petugas OP, sehingga mengakibatkan belum begitu efektif kegiatan pengawasan serta keterlambatan pelaporan pada atasan”

Dalam Pasal 9 ayat (2) PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian irigasi harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat. petani dalam pengawasan dan pengelolaan irigasi. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan irigasi, partisipasi pengawasan eksternal masyarakat dapat dilakukan oleh perkumpulan petani yang terdiri atas perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengawasan pengelolaan irigasi baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kasie operasi dan pemeliharaan dan petugas OP serta dari masyarakat dalam hal ini Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sampai dengan saat ini selalu dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari salah satu sarjana yaitu S.F. Marbun di halaman 30, ditinjauan pustaka. Akan tetapi masih sering mengalami kendala dari pemerintah kekurangan petugas lapangan atau petugas OP serta masalah dari P3A dengan masalah di lapangan dengan berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

4. Pertanggungjawaban Irigasi

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi terhadap pengelolaan irigasi kepada bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur terdiri dari, pendapatan belanja belanja dan pembiayaan dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan irigasi. Dalam laporan tersebut harus termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur. Yang termuat dalam program pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam mengelola irigasi:

1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
2. Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi
3. Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
4. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
5. Monitoring, Evaluasi, dan Partisipatif.

Tabel 3. Analisis Kinerja Pengelolaan Irigasi TA 2019-2022

No	Tahun	Target	Terealisasi
1	2019	80%	21,95%
2	2020	80%	22,65%
3	2021	31,34%	28,51%
4	2022	63,75%	74,60%
5	2023	60,87%	57,22%

Sumber: *Sekretaris Dinas PUPR Sumba Timur, 2023*

Berdasarkan Pertanggungjawaban terkait dengan analisis kinerja pengelolaan irigasi pada tahun 2019 kondisi bangunan irigasi yang baik sebesar 21,95% dengan asumsi saluran air dan bangunan pelengkapannya dapat mengalirkan air dengan baik sampai ke area persawahan. Angka realisasi ini sangat rendah dibandingkan target karena lebih tingginya presentase kerusakan (rusak berat) yaitu sebesar 45,52% kendala utamanya yaitu kurangnya anggaran yang tersedia dibanding dengan luas area persawahan. Hal ini juga terjadi pada tahun 2020 dimana kondisi irigasi yang baik hanya sebesar 22,65% tidak sesuai dengan target. Pada tahun 2021 kondisi bangunan irigasi yang baik sebesar 28,51% hal ini sangat rendah dari target. Dan pada tahun 2022 angka realisasi meningkat melebihi target yaitu sebesar 74,60%. Berdasarkan data tersebut terlihat jelas pada dari tahun 2019-2021 realisasi dalam pengelolaan irigasi tidak mencapai target. Akan tetapi, pada tahun 2022 angka realisasinya melebihi target yang ingin dicapai.

Tabel 4. Anggaran Penetapan Kinerja TA 2019-2022

No	Tahun	Anggaran Awal	Terealisasi
1	2019	Rp.162.264.758.042	Rp.160.351.684.792
2	2020	Rp.134.063.742.100	Rp.133,161.213.920
3	2021	Rp. 76.393.605.891	Rp. 75.978.864.423
4	2022	Rp. 173.460.781.951	Rp. 170.019.724.351

Sumber: *Sekretaris Dinas PUPR Sumba Timur, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, Anggaran yang ditetapkan sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2019 untuk semua program/kegiatan adalah sebesar Rp. 162.264.758.042,00 (seratus enam puluh dua miliar . Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan anggaran dibandingkan pada tahun 2019 hal ini terjadi karena penanganan pandemi covid-19. Dan pada tahun 2022 anggaran mengalami kenaikan yang cukup besar dan angka terealisasinya terjadi dengan baik.

Tahap pertanggungjawaban adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait dalam hal pertanggungjawaban ini. Dalam setiap kegiatan dalam Dinas PUPR Sumba Timur penganggarannya bersumber pada APBD maka dari itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan di lapangan dalam mengelola irigasi. Setiap kegiatan dilapangan dilaporkan oleh petugas OP dalam pertanggungjawabanya wajib menyerahkan laporan atas setiap kegiatan yang telah terealisasikan yang dilaporkan pada setiap minggu kepada kepala bidang Sumber Daya air. Kemudian Bidang sumber daya air melakukan pertanggungjawaban dengan Laporan SPPD. Karena pada dasarnya SPPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yaitu Bapak Uumbu R. Ndamunamu, ST,M.A.P , mengatakan bahwa:

Dalam setiap laporan yang telah disampaikan oleh petugas OP bidang sumber daya air langsung mempertanggung jawabkannya di dalam SPPD. Karena di dalam SPPD termuat semua kegiatan,serta biaya yang dikeluarkan selama perjalanan. Karena SPPD ini merupakan bukti yang sangat akurat untuk dipertanggungjawaban.

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pertanggungjawaban selalu dilaksanakan oleh bidang Sumber Daya Air dengan selalu melaporkan keberhasilan dan kegagalan dengan presentase target yang telah terealisasi pada tiap tahunnya. Serta selalu melaporkan kondisi keuangan yang telah teralisasi pada tiap tahunnya pada setiap pelaksanaan kegiatan kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat para sarjana yaitu Mardiasmo dan Kasmir di halaman 31, ditinjauan pustaka.

Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mengelola Irigasi Di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Mengenai sumber daya manusia sangat penting karena kesuksesan dari suatu program kerja dari tujuan dari organisasi pemerintahan bergantung pada sumber daya manusia itu sendiri. Untuk melaksanakan fungsi dinas PUPR khususnya dalam mengelola irigasi pada bidang sumber daya air membutuhkan kinerja yang baik dari para pegawai pada dinas tersebut, dimana hal tersebut dapat diukur melalui produktivitas, kualitas kinerja, responsivitas serta respontabilitas dinas PUPR dalam mengelola irigasi. Dalam hal tersebut maka perlu adanya kualitas sumber daya manusia yang baik. Jika rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak dalam dinas tersebut maka tidak akan menunjang perkembangan dan keberhasilan tujuan dari dinas itu sendiri.

Permasalahan terkait dengan kualitas kerja dinas PUPR berakar dari kurangnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pegawai sehingga hal tersebut memicu kurangnya efektivitas dan efesiensi dalam bekerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu sektor utama dalam mengurus infrastruktur dalam hal ini terkait dengan irigasi di Sumba Timur yang dimana memiliki beban kerja yang sangat tinggi. Untuk itulah kuantitas kerja menjadi beban bagi para oknum yang berhubungan langsung dengan PUPR khususnya pada bidang sumber daya air yang di mana mengangani terkait dengan irigasi. Secara keseluruhan keadaan pegawai di Bidang Sumber Daya Air di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur yaitu berjumlah 20 orang di mana laki-laki berjumlah 18 orang dan perempuan berjumlah 2 orang. Untuk pejabat Struktural berjumlah 3 orang dan bagian staf berjumlah 16 orang.

Berdasarkan analisa terdapat pegawai yang memiliki latar belakang sarjana berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang ST, 2 orang SE, 1 orang S.KOM, 1 orang S.P, 1 orang S.SP, 2 orang Amd.Ak. Dapat dilihat bahwa pegawai dalam bidang sumber daya air dinas PUPR Sumba Timur hanya beberapa saja yang memiliki latar belakang pendidikan di bagian teknik, ditambah dengan salah satu Kasie operasi dan pemeliharaan.

Berbicara terkait dengan faktor penghambat dalam hal Sumber Daya Manusia berkaitan juga dengan berkurangnya Petugas OP. Petugas Operasional (OP) merupakan

petugas yang berperan penting pada tiap-tiap daerah irigasi. Idealnya, untuk untuk satu Daerah Irigasi ada satu orang petugas OP. Pada Kabupaten Sumba Timur memiliki 109 Daerah Irigasi. Berdasarkan tabel data di atas terlihat jelas bahwa terdapat kekuarangan Petugas OP, yang dimana saat ini petugas OP cuman tersedia 13 petugas OP padahal yang dibutuhkan sebanyak 109 petugas OP berdasarkan banyaknya jumlah Daerah Irigasi. Jadi, masih kurang 96 Petugas OP. Salah satu daerah di kecamatan kampera yang merupakan salah satu kecamatan dengan 8 daerah irigasi yang disetiap D.I tidak memiliki petugas OP dan beberapa Kecamatan yang daerah irigasinya tidak memiliki petugas OP.

Berdasarkan hasil data dan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menyangkut SDM dalam bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan irigasi, dilihat mutu kualitas SDM para pegawai di dalam bidang Sumber Daya Air yaitu dalam hal pendidikan masih mengalami keterbatasan karena kurangnya pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana teknik dan belum terkoordinir secara terarah tentang penyelesaian kualitas kerja yang produktif dan berkualitas. Karena pada dasarnya jika baik kualitas SDM yang dimiliki maka baik pula kinerja yang dihasilkan. Tetapi pada kenyataannya kualitas SDM dalam hal ini kualitas pendidikan yang dimiliki oleh pegawai dalam bidang Sumber Daya Air belum cukup baik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Abdul di halaman 33, ditinjauan pustaka. Adapun berdasarkan pada kuantitas SDM yang dimiliki oleh pegawai dalam bidang Sumber Daya Air tidak sesuai dengan standar yang diinginkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 6 terlihat jelas bahwa terkait dengan tenaga OP masih sangat kurang, tenaga OP yang ada tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini juga yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Zainal di halaman 33, ditinjauan pustaka. Jika kurangnya kuantitas SDM maka akan berakibat pada beban kerja dari tenaga OP yang ada. Pada hakekatnya jika kurangnya kuantitas SDM dalam organisasi tersebut maka akan memperlambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Anggaran

Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang beberapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahapan yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru biasa menggalkan program yang telah disusun sebelumnya. Dana yang memadai merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melakukan setiap hal. Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, baik itu mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan merupakan suatu program pembangunan yang membutuhkan dana yang sangat besar.

Minimnya anggaran yang didistribusikan kepada bidang sumber daya air memaksa bidang sumber daya air harus mampu membuat skala prioritas untuk menentukan kebutuhan pokok dalam membenahan sektor irigasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa anggaran yang dimiliki dinas PUPR Sumba Timur pada tiap tahun mengalami ketidak seimbangan bahkan mengalami penurunan mulai dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan anggaran yang sangat besar hal ini dikarenakan oleh pandemi covid 19. Kemudian pada 2021-2023 mulai adanya peningkatan anggaran akan tetapi tidak begitu besar, hingga ini yang menjadi suatu kendaladinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga memaksa dinas PUPR untuk melakukan skala prioritas dan pengurangan dana pada tiap kegiatan yang ada dalam Dinas PUPR Sumba Timur. Salah satunya dalam bidang sumber daya air dalam kegiatan pengelolaan irigasi.

Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum cukup mampu untuk mencawab target anggaran dalam tiap kegiatan dalam dinas PUPR sehingga dalam pelaksanaan kerja cenderung masih terhambat karena terjadi kekuarangan anggaran sehingga terjadi banyak sekali kebutuhan Dinas PUPR khususnya dalam bidang sumber daya air belum mampu terealisasikan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Umbu R. Ndamunamu, ST, M.A.P selaku kepala bidang sumber daya air bahwa:

“Anggaran yang disediakan untuk sektor bidang sumber daya air sangatlah terbatas, sehingga menjadi suatu kendala dalam melakukan segala kegiatan khususnya dalam mengelola irigasi. Dana yang dimiliki dinas untuk mengelola irigasi paling tinggi sekitar 1 milyar akan tetapi sebenarnya bidang sumber daya air membutuhkan dana lebih dari pada itu”.

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan minimnya anggaran yang diperoleh dinas PUPR Sumba Timur dari pemerintah merupakan suatu kelemahan dan hambatan yang membuat kinerja dinas PUPR dalam melaksanakan fungsinya dalam mengelola irigasi belum terlaksana dengan baik. Karena berbicara terkait dengan anggaran ini merupakan suatu hal yang yang dapat mendukung suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dengan anggaran yang diterima oleh Dinas PUPR Sumba Timur pada setiap tahunnya sesuai dengan data yang ada belum cukup mampu untuk menjawab target anggaran dalam tiap kegiatan dalam dinas PUPR sehingga dalam pelaksanaan dalam mengelola irigasi masih terhambat karena terjadi kekurangan anggaran. Hal ini sejalan dengan

pendapat dari seorang sarjana yaitu Usan Bagou di halaman 34, ditinjauan pustaka. Dari hasil penelitian terlihat jelas bahwa faktor anggaran ini sangat diperlukan, dapat dilihat dalam tabel 7 terlihat bahwa anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih banyak kekuarangan dari anggaran tersebut. Kurangnya anggaran ini menjadi faktor penghambat yang berpengaruh pada proses pengelolaan irigasi.

3. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki termasuk sarana dan prasarana kantor. Sarana dan prasarana kantor mempunyai pengaruh besar dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karena mempunyai peran yaitu memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar penyelenggaraan kegiatan administrasi dan operasional lainnya dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian di kantor dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang kabupaten Sumba timur bahwa dalam rutinitas kerja dari pegawai Dinas PUPR khususnya dalam bidang Sumber Daya Air (SDA) belum begitu efektif karena tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat dilihat apabila membandingkan antara jumlah pegawai kerja dengan ketersediaan fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Sumba Timur. Pada kenyataan bahwa sarana dan prasarana pendukung kinerja para pegawai belum cukup memadai sehingga terkadang membentuk kinerja pegawai yang cenderung minim. Hal tersebut dinyatakan Bapak Umbu Raing Ndamunamu, ST,M.A.P yang mengatakan bahwa:

“Masih banyak kekurangan terkait dengan sarana dan prasarana dalam bidang SDA yang seharusnya diperoleh oleh pegawai sangat tidak memadai. Kurangnya sarana dan prasarana itu membuat para pegawai memakai fasilitas pribadi mereka seperti komputer, laptop, kendaraan dan sebagainya”.

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam bidang SDA Dinas PUPR Sumba Timur belum mampu memaksimalkan kerjanya disebabkan oleh karena kurangnya sarana dan prasarana kantor yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Umbu R. Ndamunamu, ST,M.A.P selaku kepala bidang sumber daya air, mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana yang kita miliki sangat terbatas. Salah satunya mengenai dengan kendaraan untuk melakukan survei dan monitoring”.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal sarana dan prasarana kantor merupakan suatu kebutuhan penting. Keterbatasan dalam sarana dan prasarana pada bidang SDA dinas PUPR Sumba Timur memicu kurang optimalnya dan menghambat kinerja dari para pegawai. Dilihat dari data yang ada terkait sarana dan prasarana di dalam bidang Sumber Daya Air masih mengalami kekurangan, dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Hal ini yang menjadi faktor terhambatnya para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan irigasi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari zen di halaman 35, ditinjauan pustaka. Hal ini juga dapat dilihat dengan jumlah pegawai yang ada dalam bidang Sumber Daya Air dengan ketersediaan fasilitas perkantoran dan fasilitas kerja dilapangan tidak sesuai yang dimana sarana prasarana lebih sedikit dibanding dengan jumlah pegawai ataupun petugas di dalam bidang Sumber Daya Air. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum cukup memadai untuk menunjang kinerja para pegawai, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat Dinas PUPR khususnya bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan fungsinya terkait dengan pengelolaan Irigasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mengelola Irigasi Di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi belum berjalan dengan baik atau belum efektif. Berdasarkan fungsi dinas PUPR dalam pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air dalam mengelola irigasi baik itu dari tahap perencanaan yang di mana tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan dengan aturan yang ada, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan target perencanaan serta kekurangan alat yang memadai, dan dalam tahap pengawasan yang belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya petugas operasional.

Terdapat beberapa faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mengelola Irigasi Di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi yaitu sumber daya manusia (SDM) para pegawai bidang sumber daya air masing kurang baik itu terkait dengan kualitas dan kuantitasnya yang kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih banyak kekurangan, serta kurangnya anggaran yang tersedia yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal inilah yang menjadi suatu penyebab terhambatnya Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mengelola Irigasi Di

Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hamid Mursi, *SDM yang Produktif*, Gema Insani Press, Jakarta, 2013
- Adisasmita, *Istilah Pengelolaan Dalam Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Agung Kurniawan, *Pembaruan*, yogyakarta, 2005
- Albert K. Purnomo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alfabeta, Bandung, 2022
- Buchari Zainun, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2001
- Djati Julitriarsi dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, BPF, Yogyakarta, 2008
- Erman Mawardi, *Desain Hidraulik Bangunan Irigasi*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Fauzan Muhhamad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bogor Indonesia, 2003
- H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, PT:BumiAksara, Jakarta, 2015
- Jogianto Hartono, *Metode Penelitian Bisnis*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, edisi ke-6, 2014
- Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yudistia, Yogyakarta, 2016.
- Karta Sapoepra, *Teknologi Penanganan Pasca Panen*, Rineka Cipta, Jakarta:, 1994
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-7, hlm.137
- Listya ningsi, *Perencanaan Pembangunan*, Liberty, Jakarta, 2014
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen, Yogyakarta, 2015
- Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, Kalam Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.15
- Mardiasmo, *Perwujudan transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Goovernance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan vol. 2, No. 1, 2006
- M. Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar,2010
- M Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, CV Mandar, Bandung, 2017.
- Natalia Angela Lomban, "Pentingnya Rencana Anggaran Kerja",2018, https://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_16821.html, Diakses pada tanggal 29 Februari 2024, pukul 22:04 WITA
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, cet-1
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014

- Rahayu, Sri Ani, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang, 2018.
- Rodiah Syifa P. Fadilla, “*Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kantor Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya*”, Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Karawang, <https://ejournal.upbkarawang.ic.id>, Diakses Pada Tanggal 07 Maret 2024, Pukul 13:00 WITA
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara Sebuah Pengantar: Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Perkembangan, Kondisi, dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Aceh, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persadai, Jakarta, 2003.
- Sri Mulyani, *Modul Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penedekaan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Usan Bagou, “*Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo*”, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo, Gorontalo, 2016, <https://stia-binataruna.e-journal.id>, Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2024, Pukul 17:55 WITA
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, cet-1
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Public*, Gajah Mada University Press, yogyakarta, 2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Status Daerah Irigasi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Irigasi
- Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur